



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

**Pemohon I dan Pemohon II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan pada

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn



Senin, tanggal 4 Desember 2017 di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama D. dengan mahar berupa Kalung Mas dengan berat 3,5 gram dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sarman Bastari dan Rupandi;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Anak kesatu, Lahir di Bengkulu, tanggal 21 Februari 2018 (5 tahun); 2) Anak kedua, lahir di Bengkulu, tanggal 25 November 2020 (3 tahun);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam;

5. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, hingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-000/Kua.07.4.8/Pw.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pembuatan akta anak dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap salah satu dalil permohonan yang berkenaan dengan usia para Pemohon saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I menyatakan bahwa pada saat itu ia berusia 17 tahun, dan Pemohon II berusia 16 tahun;

Bahwa, para Pemohon menyatakan di muka sidang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak menempuh prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, namun tetap melangsungkan perkawinan tanpa sebelumnya menyampaikan kehendak mereka untuk menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan dapat disimpulkan bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar perkawinan yang telah mereka langsunungkan menurut ketentuan hukum Islam, pada tanggal 4 Desember 2017 di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti *legal standing in judicio* atau kedudukan para Pemohon yang meliputi rukun dan syarat perkawinan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I telah berusia 17 tahun, dan Pemohon II berusia 16 tahun dari keterangan para Pemohon tersebut, telah terungkap fakta bahwa Pemohon I masih berusia dibawah umur, sehingga tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah efektif sejak karena telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Dengan demikian Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II baru berumur 17 tahun, oleh karenanya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Desember 2017 di Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu telah melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas atau perjalanan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun", menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan dicatatkan melalui

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai “pintu darurat” bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama, dan saat para Pemohon menyadari bahwa usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide Pasal 3 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa sikap abai para Pemohon yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan para Pemohon menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan, dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa lalu bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "legal exit" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan aquo adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon I yang merupakan calon mempelai pria yang masih berusia 17 tahun, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu rukun perkawinan yaitu mempelai pria (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), terlebih lagi para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur, Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I. dalam fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "syarat administrasi tersebut untuk

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I aquo, terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (tajdid nikah) yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan para Pemohon irrelevant atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, hal ini untuk mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil (*error in persona*) dengan kategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Azmir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Drs. Azmir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Djurna'aini, S.H.**

Panitera Sidang,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bn



**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);